



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6492

KEUANGAN OJK. Perubahan Kegiatan Usaha.  
Transaksi Material. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 /POJK.04/2020

TENTANG

TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

## **I. UMUM**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator sektor jasa keuangan khususnya bidang pasar modal, berperan dalam mengatur dan mengawasi terselenggaranya pasar modal secara teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan para investor khususnya pemegang saham publik. Untuk memberikan kemudahan bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dengan kondisi dan persyaratan tertentu, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, keteraturan dan kewajaran mekanisme pasar, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan kepentingan para investor khususnya pemegang saham publik tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha utama yang saat ini berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha oleh Perusahaan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, di berbagai yurisdiksi negara

lain dan peraturan lain di luar bidang pasar modal, pengaturan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha berkembang secara dinamis sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini dengan kebutuhan pasar yang dinamis dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (*international best practices*).

Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, baik pasar modal di Indonesia maupun di negara lain telah mengalami perubahan dan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini dengan praktik yang berjalan dan praktik terbaik (*best practice*) di pasar modal, kebutuhan pasar, dan standar internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Transaksi Material” antara lain:

1. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
2. pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi;
3. perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
4. sewa-menyewa aset;
5. pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
6. menjaminkan aset Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
7. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Contoh kondisi yang menunjukkan suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu antara lain:

1. terdapat ketergantungan dan/atau kesinambungan antar transaksi yang direncanakan;

2. perolehan efek perusahaan lain secara bertahap untuk tujuan pengendalian atau investasi;
3. pelepasan efek perusahaan secara bertahap untuk tujuan divestasi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; dan
4. perolehan atau pelepasan satu kesatuan aset yang dilakukan secara terpisah (contohnya menjual pabrik dengan cara memisah-misah komponennya dan dijual kepada pihak yang berbeda).

Contoh transaksi yang merupakan 1 (satu) rangkaian:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari Pihak X, Y, dan Z. Transaksi ini dipandang sebagai saling terkait karena objek saham yang dibeli sama yaitu saham PT A dan mengindikasikan adanya tujuan Perusahaan Terbuka untuk mengambil alih PT A.
2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT X, PT Y, PT Z dari PT A. Pembelian tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah karena PT A bermaksud menjual PT X, PT Y, PT Z secara satu paket dan kegiatan usaha PT X, PT Y, PT Z saling berkaitan. PT A menetapkan satu harga untuk paket tersebut.

Contoh transaksi yang bukan merupakan suatu rangkaian transaksi:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A, PT B, dan PT C dari pihak X (pihak yang sama), dimana pembelian masing-masing saham PT A, PT B, dan PT C dilakukan secara terpisah.
2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari X, saham PT B dari Y, dan saham PT C dari Z dalam waktu yang bersamaan.

Kedua transaksi tersebut bukan merupakan suatu rangkaian transaksi karena objek transaksi merupakan saham yang berbeda.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah laba bersih tahun berjalan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendapatan usaha (*revenue*)” adalah pendapatan yang berasal dari keseluruhan hasil usaha pokok produk atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal Transaksi Material” adalah tanggal pada saat penandatanganan perjanjian, perjanjian tersebut memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. bersifat final dan mengikat; dan
2. menimbulkan hak dan kewajiban dari Pihak yang bertransaksi.

Contoh tanggal Transaksi Material:

1. PT A Tbk menjual tanah kepada PT B, dalam perjanjian

terdapat persyaratan tangguh bahwa transaksi jual beli menjadi efektif berlaku apabila PT B telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atas transaksi dimaksud. Dengan demikian, tanggal Transaksi Material adalah tanggal pelaksanaan RUPS PT B yang menyetujui transaksi dimaksud.

2. PT A Tbk membeli saham PT X, dalam perjanjian terdapat persyaratan tangguh bahwa penjualan saham PT X menjadi efektif berlaku apabila PT X telah melepas seluruh penyertaan sahamnya (divestasi) pada PT Z. Dengan demikian, tanggal Transaksi Material adalah tanggal divestasi seluruh saham PT Z oleh PT X.

Huruf b

Ketentuan ini bertujuan agar pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana pelaksanaan transaksi, sehingga penyampaian pengumuman keterbukaan informasi dan pengumuman RUPS harus dilakukan bersamaan.

Yang dimaksud penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS adalah penyampaian dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lainnya” antara lain dokumen perjanjian jual beli tanah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prosedur yang memadai” antara lain prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rencana pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dituangkan dalam rencana bisnis lembaga jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah transaksi restrukturisasi dalam rangka memperbaiki atau

mempertahankan kelangsungan usaha dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian yang membawahi perusahaan dalam pengendalian pemerintah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha” adalah transaksi yang akan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan Kegiatan Usaha baru yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan Kegiatan Usaha.

Contoh transaksi yang termasuk Kegiatan Usaha antara lain: Pembelian bahan baku termasuk dalam biaya operasional (*Operational Expenditure/OPEX*).

Contoh transaksi yang tidak termasuk Kegiatan Usaha antara lain:

Perolehan pendanaan dalam rangka membiayai Kegiatan Usaha, pembelian mesin produksi, pembelian tanah untuk properti investasi, penjualan piutang, penjualan aset tidak produktif, sewa aset digunakan untuk kegiatan produksi, membeli atau membangun aset yang digunakan untuk kegiatan produksi dan termasuk dalam belanja modal (*Capital Expenditure/CAPEX*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh Transaksi Material yang berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain:

1. transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau
2. transaksi yang dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi bersih secara proforma.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Bursa efek mencakup bursa efek di dalam maupun di luar negeri.

Apabila penentuan nilai wajar atas harga saham objek transaksi tidak menggunakan Penilai, Perusahaan Terbuka tidak membutuhkan pendapat kewajaran Penilai atas Transaksi Material.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Uraian mengenai pihak yang melakukan transaksi paling sedikit:

1. nama;

2. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email;
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. pengurusan;
5. pengawasan; dan
6. susunan pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi mengenai identitas Pihak paling sedikit meliputi:

1. nama;
2. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email;
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. pengurus;
5. pengawasan; dan
6. susunan pemegang saham.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Termasuk dalam pengertian perubahan Kegiatan Usaha adalah:

1. penambahan Kegiatan Usaha yang belum terdapat di Anggaran Dasar dan akan dijalankan;
2. Perusahaan Terbuka bermaksud menjalankan Kegiatan Usaha yang sudah tertera dalam Anggaran Dasar tetapi belum dijalankan;
3. pengurangan Kegiatan Usaha yang telah dijalankan oleh Perusahaan Terbuka; dan
4. mengganti seluruh Kegiatan Usaha yang sudah dijalankan dengan Kegiatan Usaha yang baru.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan Kegiatan Usaha” adalah pengurangan permanen sebagian atau seluruh kegiatan usaha Perusahaan Terbuka yang sedang dijalankan dengan cara antara lain penjualan, pengalihan, atau penghentian kegiatan usaha tersebut.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggal keputusan perubahan Kegiatan Usaha” antara lain dapat berupa tanggal rapat direksi yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pelaksanaan RUPS.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.